



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep.10/2026

TENTANG

PENETAPAN KRITERIA PEJABAT FUNGSIONAL YANG DIANGKAT MENJADI PEJABAT
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI
BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kriteria Pejabat Fungsional yang diangkat menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 4);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Kriteria Pejabat Fungsional yang di angkat menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- KEDUA : Menetapkan Kriteria Pejabat Fungsional Diangkat Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terdiri dari;
- a. memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas;
 - b. menimal Pangkat/Golongan Penata Muda Tingkat I/(III/b);
 - c. memiliki kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - d. kegiatan/Sub kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kedudukan Pejabat Fungsional yang diangkat pada SKPD/Unit SKPD; dan
 - e. 1 (satu) tahun sebelum memasuki masa pensiun.
- KETIGA : Tugas PPTK adalah membantu tugas dan wewenang PA/KPA meliputi :
- a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/ Sub Kegiatan SKPD/Unit SKPD;
 - b. menyiapkan Dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/ Sub Kegiatan; dan
 - c. menyiapkan Dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/Sub Kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- KEEMPAT : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 6 JANUARI 2026

BUPATI KERINCI,


MONADI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci.
6. SKPD dalam lingkup Pemerintah Kab. Kerinci